



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA YAYASAN TAMAN PADITUNGKA MAMPU**  
**Nomor : 01/YTPM/DSC/I/2023**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TAMAN PADITUNGKA MAMPU**  
**DESA CABBENG KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN BONE**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 0 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Cabbeng Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,  
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;  
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan **Taman Padtungka Mampu** dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola **Taman Padtungka Mampu** untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik **Taman Padtungka Mampu** untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cabbeng  
Pada Tanggal : 01 Januari 2023

---

Kepala Yayasan  
Taman Padtungka Mampu

  
Andi Hidayat Dharma, S.Pd.I

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone
2. Camat Dua Boccoe
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain  
Nomor : 02/YTPM/DSC/I/2023  
Tanggal : 01 Januari 2023  
Tentang : Pembentukan Yayasan Taman Paditungka Mampu

#### **PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Kepala Desa Cabbeng
2. Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain

#### **PEMBINA**

Penilik PLS Dinas Pendidikan Kab.Bone

#### **PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola : Andi Hidayat Dharma, S.Pd.I  
Sekretaris : Akbar, S.H  
Bendahara : Jusmiati, S.Pd

#### **SEKSI – SEKSI :**

Tenaga Pendidik

1. Andi Rahma Dharma, S.Pd
2. Heriyanti, S.Pd.I
3. Darti
4. Jusmiati, S.Pd
5. Muzdalifa, S.Sos



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan*  
*Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : [dpmptsp@bone.go.id](mailto:dpmptsp@bone.go.id)*  
*Kode Pos 92733, Telpn/ Fax (0481) 25056*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE  
NOMOR 41 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL (SATUAN PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI SEJENIS) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang :
- a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;
  - b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 84);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 55).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal (Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA** : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 21 November 2022 sampai dengan 21 November 2027;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE  
 NOMOR 41 TAHUN 2022  
 TANGGAL 21 NOVEMBER 2022  
 TENTANG  
 PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
 SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL (SATUAN  
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS) KABUPATEN BONE  
 TAHUN 2022


NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PENDIRIAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TAMAN PADITUNGKA MAMPU	YAYASAN TAMAN PADITUNGKA MAMPU	NOMOR 06 TANGGAL 08 AGUSTUS 2022 MENA BAHRAH, S.H., M. Kn.	CABBENG	DUA BOCCOE
2	TAMAN PADITUNGKA MAMMINASAE	YAYASAN DESA TOCINA CINTA ANAK	NOMOR 09 TANGGAL 11 OKTOBER 2022 MENA BAHRAH, S.H., M. Kn.	TOCINA	DUA BOCCOE



Wakil Kepala Dinas : Pembina Utama Muda  
 NIP : 19681122 198908 1 001

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 21 November 2022



**KEPALA DINAS,**

**Drs. ANDI AMRAN, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19681122 198908 1 001

**TEMBUSAN** : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peringgal